

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9).
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan izin Operasional kepada :
- Nama Yayasan / Lembaga : KB MUTIARA HARAPAN
- Alamat Yayasan/ Lembaga : Desa Sumampir RT. 04 RW. 01
Kecamatan Rembang Kab. Purbalingga
- Tanggal berdiri : 14 Februari 2013
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
- Nama : KB MUTIARA HARAPAN
- Alamat : Desa Sumampir RT. 04 RW. 01
Kecamatan Rembang Kab. Purbalingga
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB MUTIARA HARAPAN Desa Sumampir Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 maka Izin tersebut dicabut;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURBALINGGA
Pada tanggal : 15 Juni 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga



HERIYANTO, S.Pd., M.Si

Pembina

NIP. 19680214 199103 1 014

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Rembang
3. Pemohon yang bersangkutan;
4. Arsip;



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004
PURBALINGGA 53316

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA

Nomor : 421.1/ **60** /TAHUN 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
MUTIARA HARAPAN DESA SUMAMPIR KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB MUTIARA HARAPAN Desa Sumampir Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB MUTIARA HARAPAN Desa Sumampir Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)